WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 133 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama yang memiliki akses sulit ke fasilitas pelayanan kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan maka perlu diselenggarakan program jaminan persalinan (Jampersal);

b. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas kesehatan dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir salah satunya diwujudkan dalam bentuk program jaminan persalinan;

c. bahwa dana jampersal tahun 2017 dipergunakan utuk penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki kartu jaminan kesehatan nasional/kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain;

d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Puskesmas se-Kota Pekanbaru Tahun 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2889 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS SE-KOTA PEKANBARU TAHUN 2017**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Satuan kerja pemeritahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten/Kota; Pekanbaru.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat dengan JAMPERSAL adalah Program mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama didaerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan maupun kondisi ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat, termasuk tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setiggi – tingginya di wilayah kerjanya.

7. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat dengan Pustu adalah unsur pelaksana Unit Pelaksana tekhnis Dinas Kesehatan (UPTD) Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
8. Pengelolaan Jampersal adalah kegiatan yang meliputi verifikasi data klaim, pembayaran dan pertanggung jawaban klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas dan jaringannya.
9. Dana Jaminan Persalinan adalah Dana alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama didaerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.
10. Tim Pengelola Jampersal adalah Tim yang mempunyai tugas secara tekhnis tentang Pelaksanaan Jampersal, dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
11. Angka Kematian Ibu yang selanjutnya di singkat (AKI) adalah angka kematian ibu selama kehamilan sampai dengan 42 hari periode berakhirnya kehamilan, yang bukan disebabkan oleh kecelakaan.
12. Angka Kematian Bayi yang selanjutnya di singkat (AKB) adalah kematian anak kurang dari satu tahun. Kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi, yang merupakan jumlah kematian angka dibawah satu tahun per 1000 kelahiran.
13. Peserta Jampersal ibu hamil risiko tinggi, ibu bersalin, ibu nifas resiko tinggi dan bayi baru lahir yang tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia sehat atau sumber pembiayaan lainnya.
14. Fasilitas kesehatan hanya berlaku diperawatan/ pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperolehkan naik kelas.
15. Honor PNS adalah honor yang diberikan untuk tim pelaksana teknis jampersal dan tim pengelola keuangan jampersal Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

BAB II

JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

Bagian Kesatu

Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Jaminan Persalinan diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir dan KB Pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan

Pasal 3

Sasaran Program Jaminan Persalinan meliputi :

a. Dinas Kesehatan Kaupaten/Kota.

b. Rumah Sakit.

c. Puskesmas.

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Program Jaminan Persalinan meliputi:

a) Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/ bersalin ke fasilitas pelayanan keehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan.

b) Pertolongan persalinan, KB Pasca Persalinan, perawatan bayi baru lahir.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

Peserta Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional / Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 6

Pemanfaatan Dana Jampersal meliputi:

1. Tranportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader.
2. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan.
3. Jasa Pemeriksaan ibu hamil resiko tinggi , perawatan dan pertolongan persalinan.
4. Honor PNS.
5. Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi.
6. Penyediaan barang habis pakai.
7. Belanja pencetakan dan penggandaan.
8. Belanja jasa pengiriman spesimen.

Bagian Keempat

Pertanggung Jawaban

Pasal 7

Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Perjalanan Dinas (LPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan dari Puskesmas untuk bidan dan dari kelurahan untuk kader.

2. Pertanggungjawaban sewa transportasi pergi dan pulang dilengkapi dengan bukti kwitansi yang punya mobil dan kwitansi dari Dinas.
3. Pertanggungjawaban persalinan normal di fasyankes dilengkapi KTP/KK/Surat berdomisili, Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan diketahui oleh Camat dan surat keterangan belum mempunyai kartu JKN/KIS atau pembiayaan lain dari Dinas Sosial, Fotocopy buku KIA, partograf, surat keterangan kelahiran dan kwitansi Dinas.
4. Pertanggungjawaban rujukan untuk ibu hamil resiko tinggi miskin yang tidak punya jaminan kesehatan dilengkapi KTP/KK/Surat berdomisili, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan diketahui oleh Camat dan surat keterangan tidak mempunyai JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya dari Dinas Sosial, Surat rujukan dari Dokter Puskesmas, bukti klaim rawatan dan tindakan dari Rumah Sakit dan kwitansi Dinas.
5. Pertanggungjawaban KB pascasalin dilengkapi KTP/KK/Surat berdomisili, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan diketahui oleh Camat dan surat keterangan belum mempunyai kartu JKN/KIS atau pembiayaan lain dari Dinas Sosial, kartu KB, inform consent dan kwitansi dinas.
6. Pertanggungjawaban honor PNS dilengkapi dengan Surat Keputusan, daftar tanda terima.
7. Pertanggungjawaban penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi dilengkapi dengan kwitansi, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), faktur, daftar hadir, notulen, undangan dan dokumentasi.
8. Pertanggungjawaban penyediaan barang habis pakai dilengkapi dengan kwitansi, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), faktur, berita acara dan dokumentasi.
9. Pertanggungjawaban belanja pencetakan dan penggandaan dilengkapi dengan kwitansi, faktur, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
10. Pertanggungungjawaban belanja jasa pengiriman spesimen dilengkapi dengan kwitansi dan bukti pengiriman.
11. Penanggungjawab Jampersal di Dinas Kesehatan berkewajiban melaporkan setiap pemanfaatan dana baik perbulan maupun per triwulan.
12. Pemanfaatan dana oleh Puskesmas menjadi tanggung jawab penuh Puskesmas.

Bagian Kelima

Pelayanan yang tidak dijamin

Pasal 8

Pelayanan yang tidak dijamin adalah Jasa Pelayanan Antenatal Care (ANC) dan Postnatal Care (PNC) kecuali ibu hamil resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan / perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 9

Pendanaan Jaminan Persalinan ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dana Jaminan Persalinan merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
2. Pendanaan untuk pelayanan Kesehatan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 10

(1) Klaim tagihan yang diajukan oleh Puskesmas adalah klaim biaya transportasi, biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, penggandaan , rapat dan konsinyasi.

(2) Biaya transportasi, biaya perjalanan dinas dan alat tulis kantor, penggandaan, rapat dan konsinyasi; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Klaim yang diajukan oleh Puskesmas diverifikasi oleh Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan.

(4) Pembayaran Klaim Jampersal untuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan oleh peraturan Walikota.

(5) Pengajuan tagihan jaminan persalinan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Pengajuan penggantian klaim oleh Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Puskesmas.

b) Melampirkan daftar rekapitulasi klaim biaya transportasi, biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, penggandaan, rapat dan konsinyasi.

c) Melampirkan daftar rincian klaim biaya transportasi, perjalanan dinas, alat tulis kantor, penggandaan , rapat dan konsinyasi, ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas.

d) Kwitansi pembayaran yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran (PA), sebagai bukti penerimaan biaya yang bersumber dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

6) Penanggungjawab Jampersal Dinas Kesehatan Kota mengajukan rekapitulasi klem pencairan kebagian keuangan untuk selanjutnya dibuatkan surat pengajuan pencairan (SPP) dan Surat permohonan membayar (SPM).

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahunn 2016 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Di Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PUSKESMAS Se-Kota Pekanbaru Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JUNI 2017
WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JUNI 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 133

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 133 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 JUNI 2017

PENDANAAN JAMINAN PERSALINAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS SE- KOTA PEKANBARU
TAHUN 2017

A. TARIF BIAYA TRANSPORTASI /PERJALANAN DINAS PETUGAS KESEHATAN TERMASUK KADER DAN PEMBIAYAAN LAIN

(JUMLAH PERHARI)

NO	URAIAN	SATUAN	UANG TRANSPORTASI
(1)	(2)	(3)	(4)
I	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOTA PEKANBARU		
1	GOLONGAN III/IV	OH	Rp 100.000
2	GOLONGAN II	OH	Rp 75.000
3	KADER	OH	Rp 57.500
II	TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE		
1	DALAM KOTA : PASIEN		
2	< 10 KM	Kali	Rp 50.000
3	>10 KM	Kali	Rp 100.000

B. Jasa di Fasilitas Kesehatan Primer dan FKTL, meliputi :

No	URAIAN	UNIT COST	KETERANGAN
1	Pemeriksaan ANC sesuai standar	Rp. 200.000,-	4 kali pemeriksaan
2	Pemeriksaan ANC tidak dilakukan 1 tempat	Rp. 50.000,-	Per kunjungan
3	Persalinan Pervaginum normal yang dilakukan bidan	Rp. 700.000,-	
4	Persalinan Pervaginum normal yang dilakukan Dokter	Rp. 800.000,-	
5	Persalinan Pervaginum dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED	Rp. 950.000,-	
6	Pemeriksaan PNC/Neonatus sesuai stardar : - KF1-KN1 dan KF2-KN2 - KN3 - KF3	Rp. 25.000,-	untuk setiap kunjungan
7	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	Rp. 175.000,-	
8	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal	Rp. 125.000,-	

9	Pelayanan KB (Keluarga Berencana) : - Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/Implant - Pelayanan Suntik KB - Penanganan Komplikasi KB - Pelayanan KB Metode Operasi Pria (KBMOP/Vasektomi)	Rp. 100.000,- Rp. 15.000,- Rp. 125.000,- Rp,. 350.000,-	
10.	PELAYANAN DI FKTL	TARIF INA-CBG	Sistem Paket

Sumber : Permenkes No. 52 Tahun 2016

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JUNI 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 133